

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ,
SHADAQAH DAN HARTA AGAMA LAINNYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 180 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, dinyatakan bahwa zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;

b. bahwa untuk pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya secara optimal dan sesuai Syariat Islam dalam rangka meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dikumpulkan oleh Baitul Mal Kabupaten Bireuen, perlu menetapkan Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3885);

2. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3893);

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4440);

6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah untuk Kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

8. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);

15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);

16. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10);

17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11);

18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN HARTA AGAMA LAINNYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
3. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK sesuai dengan fungsi masing-masing;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
6. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kabupaten Bireuen adalah Bupati yang karena jabatanya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kabupaten Bireuen;
7. Dewan Pengawas adalah Badan yang memberikan pertimbangan dan pengawasan fungsional kepada Baitul Mal p Bireuen dan wewenang memberi pertimbangan Syar'i kepada Baitul Mal Kabupaten, Kemukiman dan Gampong;
8. Zakat adalah Bagian dari Harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau Badan (Korporasi) spesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk di salurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan Baitul Mal;
9. Zakat Penghasilan adalah Zakat yang berasal dari sumber penghasilan seperti gaji/pendapatan, jasa, honorarium dan penerimaan lainnya, apabila di jumlah dalam suatu tahun mencapai nishap Zakat sesuai dengan penetapan Dewan Pengawas Baitul Mal;
10. Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'at;
11. Nishap Zakat Penghasilan adalah jumlah penghasilan yang dikenakan Zakat dalam satu tahun setara 94 gram emas murni, atau setiap bulan 1/12 dari 94 gram = 7,83 gram dan nilai uangnya ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Baitul Mal Aceh sesuai dengan perkembangan harga emas rata-rata di pasaran;
12. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat;
13. Asnaf adalah delapan golongan orang yang berhak penerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak, Gharim, fisabilillah dan Ibnu Sabil;

14. Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal Kabupaten Bireuen dengan tugas mengumpulkan zakat pada muzakki pada instansi pemerintah dan lingkungan swasta;
15. Harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari Zakat, Infaq, Sadakah, Wakaf, Hibah, Meusara, Harta Wasiat, Harta Warisan dan lain-lain yang diserahkan kepada Badan Baitul Mal untuk di kelola dan dikembangkan sesuai dengan Syari'ah Islam;
16. Badan Pelaksana Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Keistimewaan Aceh non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas berdasarkan Syari'ah Islam yang berkedudukan pada tingkat Kabupaten, Mukim dan Gampong;
17. Kepala Baitul Mal adalah Kepala Baitul Mal Kabupaten Bireuen;
18. Sekretariat Baitul Mal adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administratif kepada Baitul Mal Kabupaten Bireuen;
19. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen;
20. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas malaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah, melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
21. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang disingkat DPKKD adalah Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang melaksanakan peningkatan dan pengembangan serta mengkoordinir pengelolaan di bidang pendapatan, belanja, pembiayaan serta pengelolaan aset daerah;
22. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah Kabupaten Bireuen yang ditentukan oleh Bupati Bireuen untuk memegang seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bireuen;
23. Pendapatan Asli Daerah yang disingkat dengan PAD adalah sumber penerimaan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bireuen;
24. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang di tentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang di tetapkan;
25. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, penyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK;
26. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK;
27. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang bekerja dalam lingkungan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Pusat atau Lembaga lainya yang berkedudukan di Kabupaten Bireuen;
28. Termasuk kedalam PNS yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten adalah anggota DPRK dan karyawan/pejabat lainya yang gaji/honornya di bayar melalui APBK;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama lainnya.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efesiensi, efektif dan transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel dalam pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama lainnya.

BAB III
KEWENANGAN BAITUL MAL KABUPATEN BIREUEN

Pasal 3

Baitul Mal Kabupaten Bireuen berwenang mengelola:
1. Zakat penghasilan dari PNS/Pejabat/Karyawan yang beragama Islam dalam Kabupaten Bireuen yang pembayarannya melalui APBK/APBN dan Sumber dana lainnya;
2. Zakat Mal yang berasal dari BUMN, BUMD, Badan Hukum, Pengusaha, pedagang serta profesi lainnya yang beroperasi/beraktivitas dalam Kabupaten Bireuen;
3. Infaq, Shadaqah dan Harta Agama lainnya dalam lingkup Kabupaten Bireuen.

BAB IV
TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT

Bagian Kesatu
Pengumpulan Zakat Penghasilan

Pasal 4

(1) Setiap pembayaran gaji untuk PNS/Karyawan/Pejabat lainnya yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen dikenakan pemotongan Zakat Penghasilan sebesar 2,5 % (dua setengah perseratus) dari jumlah gaji sesuai dengan daftar gaji yang jumlahnya di atas Nishab Zakat Penghasilan atau sesuai dengan penetapan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh.

(2) Dikecualikan dari pengenaan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah:
   a. PNS/Karyawan/Pejabat yang bukan beragama Islam.
   b. Apabila jumlah penerimaan gaji secara keseluruhan perbulan tidak mencapai nishab sesuai dengan jumlah yang ditetapkan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh.

(3) Pemotongan Zakat Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPZ melalui Bendahara Pengeluaran pada SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

(4) Pemotongan Zakat Penghasilan pada instansi vertikal, BUMN dan BUMD atau lembaga Daerah lainnya dilakukan oleh UPZ yang ditunjuk pada instansi yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyetoran Zakat Penghasilan

Pasal 5

(1) Hasil pemotongan Zakat Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disetor oleh UPZ ke Rekening Kas Daerah Khusus Zakat dan dicatat sebagai PAD serta dilaporkan hasilnya kepada Baitul Mal Kabupaten Bireuen.

(2) Hasil pemotongan Zakat Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disetor oleh UPZ instansi yang bersangkutan ke Kas Daerah Rekening Khusus Zakat setiap awal bulan berjalan dan dicatat sebagai PAD serta Foto copy bukti setoran diserahkan ke Bendahara Umum Daerah dan Baitul Mal Kabupaten Bireuen.

Pasal 6
Bagian Ketiga
Pengumpulan dan Penyetoran Zakat Mal

(1) Pengumpulan Zakat Mal dilakukan oleh UPZ pada Dinas/Lembaga Teknis Daerah/Instansi Vertikal/BUMN/ BUMD dan lembaga Daerah lainnya.

(2) Hasil pengumpulan zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setiap akhir bulan disetor oleh UPZ yang bersangkutan ke Kas Daerah Rekening Khusus Zakat dicatat sebagai PAD dan Foto copy bukti setoran diserahkan ke Bendahara Umum Daerah dan Baitul Mal Kabupaten Bireuen.

Bagian Keempat
Laporan Pengumpulan Zakat

Pasal 7

(1) Hasil pemotongan, pengumpulan, penyetoran Zakat Penghasilan dan Zakat Mal yang dilakukan oleh UPZ dibuat laporan setiap akhir bulan kepada Bupati melalui Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen dalam Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan (DRPZP).

(2) DRPZP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Bireuen.

BAB V
TATA CARA PENYALURAN ZAKAT

Bagian Kesatu
Pencairan Dana Zakat

Pasal 8

(1) Pencairan dana zakat dari Rekening Khusus Zakat dilakukan oleh Sekretariat Baitul Mal dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).

(2) Pencairan dana Zakat sebagamana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan laporan setoran zakat atau bukti setoran zakat lainnya dan Rencana Kerja (RK), Surat Pernyataan Fakta Integritas dari Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal berdasarkan penetapan Dewan Pengawas.

(3) BUD/Kuasa BUD dapat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai kebutuhan yang diajukan dan ketersediaan dana pada rekening Khusus Zakat.

Pasal 9

Apabila realisasi penerimaan dana zakat lebih besar dari rencana penerimaan dana zakat, maka seluruh realisasi penerimaan dana zakat dapat dicairkan dan didistribusikan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 10

Apabila pencairan dana zakat dalam tahun anggaran berjalan tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, maka pencairan sisa dana zakat dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Untuk kesinambungan penyaluran zakat kepada mustahik, Sekretariat Baitul Mal dapat melakukan proses pencairan dana zakat mendahului pengesahan APBK tahun berjalan sebesar sisa penerimaan zakat yang masuk dalam PAD tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Kedua
Penyaluran Zakat

Pasal 12

(1) Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Bireuen bertanggungjawab sebagai penyalur zakat sesuai asnaf atas dasar penetapan Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Bireuen.

(2) Penyaluran zakat dapat dilakukan secara bertahap yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Bireuen.

(3) Penyaluran zakat oleh Badan Pelaksana Baitul Mal dilaksanakan setelah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas dengan melaksanakan rapat pembahasan rencana kerja pada setiap tahapan.

(4) Setiap penyaluran zakat dibuat perhitungan dan pertanggungjawaban Penyaluran Zakat sesuai jumlah dana yang diterima berdasarkan SP2D, oleh Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Bireuen.

Bagian Ketiga
Perhitungan dan Pertanggungjawaban Zakat

Pasal 13

Zakat yang bersumber dari UPZ Dinas, Instansi, lembaga Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen seluruhnya disalurkan oleh Badan pelaksana Baitul Mal Kabupaten Bireuen sesuai asnaf setelah mendapat Penetapan Dewan Pengawas Baitul Mal.

Pasal 14

(1) Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Bireuen membuat laporan perhitungan zakat setiap selesai penyaluran dan laporan akhir tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Bireuen dapat meminta Inspektorat untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan yang dibuat oleh Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Bireuen.

(3) Laporan keuangan Baitul Mal yang telah diperiksa oleh Inspektorat disampaikan kepada Dewan Pengawas Baitul Mal sebagai pertanggungjawaban pengelolaan zakat dan tembusan kepada Bupati.

BAB VI
TATA CARA PENGELOLAAN INFAQ

Bagian Kesatu
Pengumpulan Infaq Gaji PNS dan Karyawan

Pasal 15

(1) Setiap pembayaran gaji untuk PNS/Karyawan/Pejabat yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen dikenakan pemotongan Infaq Penghasilan sebesar 1 % (satu perseratus) dari jumlah gaji sesuai dengan daftar gaji yang jumlahnya di bawah Nishab Penghasilan atau sesuai dengan penetapan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh.

(2) Pemotongan Infaq Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPZ melalui Bendahara Pengeluaran pada SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

(3) Setiap pembayaran Gaji untuk karyawan/pejabat pada instansi vertikal, BUMN dan BUMD dan lembaga Daerah lainnya yang bekerja di Kabupaten Bireuen dikenakan pemotongan infaq sebesar 1 % (satu perseratus) dari jumlah gaji yang jumlahnya di bawah Nishab.

(4) Pemotongan Infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh UPZ yang ditunjuk pada instansi yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pengumpulan Infaq dari Rekanan Pemerintah Daerah

Pasal 16

(1) Setiap Pencairan Dana melalui SP2D oleh rekanan yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten Bireuen dikenakan Infak sebesar 0,5 % (setengah perseratus) dari nilai pekerjaan di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan memberikan tanda bukti pembayaran Infaq.

(2) Pemotongan Infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui UPZ pada SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Bagian Ketiga
Penyetoran Infaq

Pasal 17

Hasil pemotongan Infaq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) pada setiap akhir bulan disetor oleh UPZ ke Rekening Bendahara Penerimaan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen melalui rekening khusus infaq pada bank yang ditunjuk serta dilaporkan hasilnya kepada Baitul Mal Kabupaten Bireuen dan Foto copy bukti setoran diserahkan ke Baitul Mal Kabupaten Bireuen.

Bagian Keempat
Penyaluran Infak

Pasal 18

(1) Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Bireuen bertanggungjawab sebagai penyalur dana infaq sesuai dengan ketentuan Syari'ah dan aturan lainnya yang berlaku.

(2) Penyaluran dana infaq dapat dilakukan secara bertahap atau sesuai dengan kebutuhan.

(3) Penyaluran dana infaq oleh Badan Pelaksana Baitul Mal dilakukan setelah mendapat persetujuan dan penetapan dari Dewan Pengawas Baitul Mal.

(4) Setiap penyaluran dana infaq dibuat laporan pertanggungjawaban sesuai jumlah dana yang disalurkan kepada Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Bupati.

BAB VII
TATA CARA PENGELOLAAN HARTA AGAMA LAINNYA
Bagian Kesatu
Pengelolaan Harta Wakaf/Harta Agama Lainnya

Pasal 19

(1) Pengelolaan Harta Wakaf dan Harta Agama lainnya dapat diserahkan kepada Baitul Mal Kabupaten Bireuen.

(2) Pengelolaan Harta Wakaf dan Harta Agama lainnya diarahkan untuk kepentingan Agama Islam, Sosial dan Kesejahtraan Ummat Islam sesuai dengan ketentuan Syari'ah dan Peraturan Perundang-Undangan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban
Harta Wakaf/Harta Agama lainnya

Pasal 20

(1) Harta Wakaf dan Harta Agama lainnya dalam bentuk uang disetor kepada Bendahara Penerimaan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen melalui rekening khusus bank yang ditunjuk dan dibukukan sebagai Penerimaan Harta Wakaf dan Harta Agama lainnya.

(2) Harta Wakaf dan Harta Agama lainnya dalam bentuk barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat dalam Buku Inventaris Harta Wakaf dan Harta Agama lainnya.

Pasal 21

Pertanggungjawaban Pengelolaan Harta Wakaf dan Harta Agama lainnya dilakukan oleh Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Bireuen sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.

BAB VIII
BIAYA OPERASIONAL
Pasal 22

(1) Baitul Mal dapat mengeluarkan biaya operasional maksimal 10% dari jumlah dana zakat, infaq, sedaqah dan harta agama lainnya yang terkumpul setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

(2) UPZ pada Dinas/Lembaga Pemerintah/Swasta yang bertugas sebagai pengumpul zakat/Infaq diberikan biaya operasional yang besarannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Bireuen dengan persetujuan Dewan Pengawas.

(3) Biaya operasional dibayar oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen pada setiap tahapan penyaluran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut dengan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Bireuen setelah berkonsultasi dengan Dewan Pengawas.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 21 Mei 2014

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M.DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 22 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2013 NOMOR 171

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006